



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 58 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengelola penyediaan menara telekomunikasi di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penyediaan Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan pengaturan rencana tata ruang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penyediaan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penyediaan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 106 Seri E Nomor 84, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DINPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
8. Penyediaan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan bangunan menara untuk menempatkan antena seluler yang dapat digunakan secara bersama-sama dan penyediaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau di atas bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan tersebut, dengan struktur dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul yang dapat berbentuk Menara Macrocell Konvensional, Menara Monopole dan Menara Microcell Pole.
10. Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional adalah bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 20 M (dua puluh meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan, berbentuk rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.

11. Menara Telekomunikasi Monopole adalah bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 18 M (delapan belas meter) sampai dengan 36 M (tiga puluh enam meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.
12. Menara Telekomunikasi Microcell Pole adalah bangunan menara dengan ketinggian maksimal 18 M (delapan belas meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah, berbentuk tiang tunggal yang terhubung dengan kabel fiber optik.
13. Menara Telekomunikasi Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas atap bangunan, baik dalam bentuk baja bersambung maupun berbentuk tiang berpenyangga.
14. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan khusus seperti radio broadcast, radio Hankam, radio komunitas, radio taxi, radio meteorologi dan lain-lain.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari dua penyelenggara telekomunikasi.
16. Zona Menara Telekomunikasi adalah zona yang diperbolehkan untuk mendirikan menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan persebaran menara telekomunikasi eksisting dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
17. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS, adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*) dan ditempatkan pada sebuah menara telekomunikasi.
18. BTS Macrocell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebar digunakan untuk menjangkau sebuah wilayah yang baru dan luas.
19. BTS Microcell dan BTS Picocell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil, digunakan untuk menjangkau wilayah yang tidak terjangkau oleh BTS Macrocell dan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pada area yang padat trafik telekomunikasinya.
20. BTS Mobile adalah BTS yang berdiri dan beroperasi di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yaitu dalam orde waktu bulan.

21. Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat IKTR, adalah informasi tertulis yang diterbitkan oleh DINPUPR, yang memuat informasi tekstual dan spasial mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.
22. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
23. Penyedia Menara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
24. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
25. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
26. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrik.
27. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara Telekomunikasi.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

30. Kawasan Urban adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 31. Kawasan Sub Urban adalah wilayah diantara Kawasan Urban dan Kawasan Rural.
 32. Kawasan Rural adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 33. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah darat dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandara udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
2. Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional dapat ditempatkan di wilayah Kawasan Rural yang meliputi seluruh Kecamatan dan Desa yang berada di luar Kawasan Urban dan Kawasan Sub Urban, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilarang dibangun di seluruh wilayah Kawasan Urban, meliputi:
 1. Kecamatan Purworejo, meliputi Kelurahan Purworejo, Kelurahan Baledono, Kelurahan Sindurjan, Kelurahan Dopleng, dan Kelurahan Pangenjuritengah;
 2. Kecamatan Banyuurip di Kelurahan Kledung Kradenan;
 3. Kecamatan Bayan di Desa Bayan;
 4. Kecamatan Kutoarjo, meliputi Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Bandung, Kelurahan Katerban, Kelurahan Semawung Daleman;
 5. Kecamatan Purwodadi di Desa Purwodadi; dan
 6. Kecamatan Bagelen di Desa Bagelen.

- b. Dilarang dibangun di seluruh wilayah Kawasan Sub Urban, meliputi:
1. Kecamatan Kaligesing di Desa Kaligono;
 2. Kecamatan Loano di Desa Maron dan Desa Loano;
 3. Kecamatan Bener di Desa Kaliboto;
 4. Kecamatan Bruno di Desa Brunorejo dan Desa Brunosari;
 5. Kecamatan Kemiri di Desa Kemiri, dan Desa Kemiri Lor;
 6. Kecamatan Pituruh di Desa Pituruh;
 7. Kecamatan Grabag di Desa Grabag;
 8. Kecamatan Ngombol di Desa Kembangkuning, Desa Joso dan Desa Ngombol.
- (2) Larangan penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Menara Telekomunikasi Khusus.
- (3) Setiap Menara yang berada di wilayah KKOP wajib mematuhi ketinggian maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menara Telekomunikasi Monopole dapat ditempatkan di seluruh wilayah Kawasan Urban dan Kawasan Sub Urban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Kawasan Rural.
- (2) Menara Telekomunikasi Monopole yang didirikan di wilayah Kawasan Urban diwajibkan berupa Menara Kamufase dengan bentuk estetika yang baik.
- (3) Menara Telekomunikasi Monopole dilarang ditempatkan di Kawasan Pasar, Kawasan Terminal, Kawasan Stasiun Kereta Api, Kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Kawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kawasan Alun-Alun Purworejo, Kawasan Alun-Alun Kutoarjo dan Kawasan Cagar Budaya.

5. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN²⁰¹⁹ NOMOR 58 SERI^E NOMOR 49

